

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JEPARANOMOR:80/PID.B/2004/PN.JPR.TENTANG TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DISERTAI PEMERKOSAAN.

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara No :80/Pid.B/2004/PN.Jpr. Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Pemerkosaan.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, tentram dan sejahtera. Dalam mewujudkan tatanan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan keadilan, seorang hakim bukan hanya sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan, hal itu secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: *“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.¹

Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajiban hakim tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga berdasarkan keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, hakim merupakan profesi yang mulia, karena ia

¹ Pasal 4 ayat (1) UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

merupakan wakil Tuhan dalam memberikan keadilan di dunia. Oleh karena itu, hakim wajib membuat putusan yang sesuai dengan keyakinannya. Ia tidak boleh sekedar menjadi pelaksana undang-undang.²

Adanya peradilan yang independen dan mempunyai reputasi yang baik sangat dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Untuk mendirikan peradilan yang independen, semua orang yang menduduki jabatan di lembaga peradilan dituntut untuk ikut serta dalam mendirikan, mempertahankan dan menciptakan standar yang tinggi dalam peradilan, sehingga integritas dan sifat independen peradilan dapat dipertahankan. Untuk menjaga integritas peradilan, maka semua orang yang menempati posisi diperadilan harus menjalankan tugas mereka dengan adil dan tidak memihak. Seorang hakim yang mempunyai sikap diskriminasi dalam hal apapun, dapat menghalangi terwujudnya keadilan dan membawa citra yang buruk pada peradilan. Oleh karena itu, penting bagi seorang hakim untuk menjaga dan menjalankan sifat tidak berpihak secara konsisten selama tugasnya.³

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah

² Bismar Siregar, *Hukum, Hakim, Dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum, Dan Peradilan Di Indonesia)*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke 2000, hlm. 33.

³ Bambang Sutiyoso, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, hlm. 125.

diatur dalam perundangan-undangan. Beberapa tugas hakim dalam UU No. 4 tahun 2004 antara lain :

1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah :
 - a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.
2. Tugas yuridis, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihattentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila dibutuhkan.
3. Tugas akademis atau ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembangdi dalam masyarakat. ⁴

⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta : Rajawali Press,2007. hlm 143.

Agar hukum atau ketentuan yang dibuat oleh manusia dapat menjadi suatu hukum yang memasyarakat dalam masyarakat, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sumber dari hukum tersebut wewenang dan berwibawa.
2. Hukum itu jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis.
3. Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum.
4. Para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-pola perilakunya.
5. Diperhatikannya faktor pengendalian hukum dalam jiwa masyarakat.
6. Saksi-saksi yang positif maupun negatif dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum.
7. Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum.⁵

Suatu peraturan atau hukum dibuat sebagai salah satu sarana dalam pengadilan sosial, sehingga diharapkan hukum atau peraturan tersebut dapat menjadi sarana pengendalian sosial, sehingga diharapkan hukum atau peraturan tersebut dapat melembaga atau bahkan mendarah daging dalam masyarakat yang bersangkutan.

⁵Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali, hlm. 180.

Agar hukum dapat dijadikan sebagai sarana pengendalian sosial, maka perlu adanya kondisi yang harus mendasari suatu sistem hukum agar dapat dipahami sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut adalah :

1. Hukum merupakan aturan-aturan umum yang tetap.
2. Hukum tersebut harus jelas diketahui hukum tersebut.
3. Hindari penerapan aturan yang bersifat retroaktif.
4. Hukum tersebut harus dimengerti oleh umum.
5. Adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut.⁶

Sebelum Pengadilan Negeri memutuskan beberapa hal yang berhubungan dengan perkara yang penulis analisis, terlebih dahulu melihat pertimbangan-pertimbangan dari peraturan-peraturan sebelumnya telah ada, sebagaimana dalam hukum Islam tidak terlalu rancu karena dalam kasus ini termasuk terjadi dua golongan yakni zina *ghoirmuhshandan muhshan* sehingga seharusnya dalam putusannya berbeda, akan tetapi Pengadilan Negeri Jepara dalam memutuskan perkara tersebut sesuai dengan KUHP yang berlaku saat ini dan menjadi pedoman khusus dalam memutuskan hukum pidana atau perdata yang berada dalam lingkup Pengadilan Negeri, sehingga tidak ada perbedaan antara pelaku zina *muhshan* dengan *ghoir muhshan*.

⁶*Ibid*, hlm. 138.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan secara jelas dan terperinci dalam Bab II dan Bab III, bahwa sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa pelaku pemerkosaan yang menyebabkan kematian memang sudah pantas dijatuhkan. Dengan alasan perbuatan terdakwa telah merusak masa depan seorang gadis remaja, telah meresahkan masyarakat dan merupakan perbuatan amoral yang dapat merusak cerminan ahlak pada masyarakat.

Dari latar belakang diatas, kemudian jaksa memberikan tiga tuntutan terhadap terdakwa yang terdiri dari: Tuntutan pasal 285 dan 286 yang berisi tindakan bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya sedang diketahui perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. dan pasal 338KUHP jo pasal 55 (1) le KUHP yang berisi tentang tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Maka jaksa menuntut hukuman 15 (lima belas) tahun penjara atas terdakwa Ahmad Abdul Rochman sebagai pelaku utama sekaligus pelaku pemerkosaan dan pembunuhan. Sedangkan bagi terdakwa lainnya Zainal Arifin, Muhammad Isa, alias Gamat, Muhammad Gufron Hidayat alias Gatot, Ali Rosyid dan Benny Ahmad Basahil jaksa menuntut hukuman 14 (empat belas) tahun penjara karna terdakwa-terdakwa bertindak sebagai para pelaku atau ikut serta melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban Evi Susanti, dan terhadap terdakwa Suhadi Jaksa

menuntut 10 (sepuluh tahun) tahun Penjara karena ia telah menyuruh melakukan pemerkosaan dan ia bertindak sebagai otak utama meskipun ia tidak secara langsung ikut serta melakukan perbuatan tersebut. Dan masing-masing terdakwa dikenakan biaya perkara sebesar Rp.5000,- berdasarkan pada kedua pasal di atas.

Bab III menjelaskan secara gamblang tentang kronologis kejadian perkara, beberapa keterangan saksi yang dinilai memberatkan terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan hasil visum yang dilakukan di Puskesmas Batealit Kabupaten Jepara. Dari beberapa sumber ini kemudian hakim memberikan putusan yang disesuaikan dengan pasal 286KUHPjo pasal 55 (1) le KUHP bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya sedang diketahui perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. Dan pasal338KUHP jo pasal 55 (1) le KUHP yang berisi tentang tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Kemudian para terdakwa menjalankan hukuman 15 (lima belas) tahun penjara atas terdakwa Ahmad Abdul Rochman. Sedangkan bagi terdakwa lainnya Zainal Arifin, Muhammad Isa, alias Gamat, Muhammad Gufron Hidayat alias Gatot, Ali Rosyid dan Benny Ahmad Basahil menjalani hukuman 14 (empat belas) tahun penjara dan terhadap terdakwa Suhadi hanya dihukum dengan 10 (sepuluh tahun) tahun penjara, dikarenakan ia hanya menyuruh melakukan saja,

sedangkan dirinya tidak ikut melakukan pembunuhan. Dan masing-masing terdakwa dikenakan biaya perkara sebesar Rp.5000,-

Maka dari keterangan-keterangan di atas dan sumber-sumber yang lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkosaan hingga menyebabkan orang mati, penulis menilai bahwa keputusan ini belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan rasanya kurang tepat ketika hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman selama 15 tahun, 14 tahun dan 10 tahun penjara kepada para terdakwa. Yang menjadi pertimbangan penulis adalah:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jepara yang dijatuhkan kepada terdakwa Zaenal Arifin bin Ghozali, Muhammad Ghufroon Hidayat alias Gatot bin Aslari, Muhammad Isa alias Gamat bin Maselin, Benny Ahamad Basahil bin H. Mulyono, Ali Rosyid bin Harun, Abdul Rochman bin Romo Karmani dan Suhadi dalam pemerkosaan yang menyebabkan kematian itu dinilai belum memenuhi rasa keadilan, karena penulis melihat putusan hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa sangatlah ringan jika dibandingkan dengan perbuatan sadis yang mereka lakukan, yakni paling berat hanya 15 tahun penjara. Karena hakim memandang kasus ini hanya kasus pembunuhan biasa. padahal sudah jelas terbukti bahwa para pelaku dari awal sudah merencanakan untuk melakukan pemerkosaan dan pembunuhan, tentu seharusnya para pelaku dijerat juga dengan pasal tentang pembunuhan berencana. Namun pada kenyataannya putusan hakim tidak menganggap perbuatan itu dengan

pembunuhan berencana. Jika kasus ini di masukan dalam delik pembunuhan berencana maka para terdakwa bisa di kenakan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Hal ini sesuai dengan hukuman dalm hukum islam.

2. Hakim mencabut dakwaan kedua primer yakni pasal 285 KUHP jo pasal 55 (1) le KUHP, yang unsurnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan bukan istrinya bersetubuh dengan dia sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Tuntutan dakwaan pasal ini menurut hakim tidak terbukti, karena hakim memandang dalam kasus ini tidak ada unsur kekerasan yang terjadi, padahal dakwaan ini sebenarnya telah nyata terbukti, yakni bahwa jelas-jelas terdakwa Ali Rosyid membekap korban Evi Susanti dari belakang ketika korban sedang berbicara dengan terdakwa Ahmad Abdul Rochman, ini bukti bahwa kekerasan telah terjadi yakni perbuatan penyekapan. Yang namanya orang menyekap pasti dengan tenaga yang kuat dan pasti dengan kekerasan buktinya sampai korban pingsan. Kemudian dari keterangan saksi dan terdakwa bahwa para terdakwa telah melakukan perkosaan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda, kemungkinan benar pada perkosaan yang pertama korban dalam keadaan pingsan atau tidak sadar, tapi dalam perkosaan yang kedua dan ketiga sangat memungkinkan keadaan korban sudah sadar. Kemudian mereka memperkosa korban sampai korban pingsan kembali. Ini berarti terbukti ada unsur kekerasan dan pemaksaan. namun sayangnya hakim mengaggap perbuatan ini bukanlah kekerasan dan pemaksaan.

3. Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Jepara ini, penulis memandang hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa sangatlah ringan, dibandingkan dengan penelitian yang telah penulis lakukan di dua Pengadilan Negeri lain yakni Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Tangerang Banten. dalam kasus yang serupa yakni pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan. Pada putusan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku di dua pengadilan tersebut masing-masing para terdakwa dihukum mati dan sebagian dihukum penjara seumur hidup. Ini menurut penulis benar-benar putusan yang telah mencapai keadilan, karena melihat kasus yang begitu sadis dan tidak manusiawi, maka sepatutnya para pelaku di jatuhkan hukuman seberat mungkin. Namun sangat disayangkan Pengadilan Negeri Jepara tidak bisa memberikan hukuman terberat seperti yang dilakukan dua pengadilan diatas. Entah faktor apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi.

Yang menjadi pertimbangan penulis dalam kasus ini adalah :

1. Para terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban, yakni membekap dari belakang sampai mengakibatkan korban pingsan. ini seharusnya di masukan delik pasal 285 KUHP jo pasal 55 (1) le KUHP, yang unsurnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan bukan istrinya bersetubuh dengan dia sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

2. Para terdakwa telah melakukan kekerasan dan pemaksaan terhadap korban, yakni menyetubuhi korban baik dalam keadaan pingsan maupun sadar, sampai kemudian korban meninggal dunia.
3. Para terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban, karena memang kejadian itu sudah diatur dan direncanakan matang-matang terlebih dahulu oleh para terdakwa. Dan Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan seorang gadis remaja.
4. Para terdakwa telah melakukan kekerasan yang sangat sadis, yakni mencekik leher dan bagian tubuh korban lalu menusukan putung rokok yang masih menyala ke lengan korban.
5. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
6. Perbuatan terdakwa sebagai perbuatan amoral dan sangat tidak manusiawi.

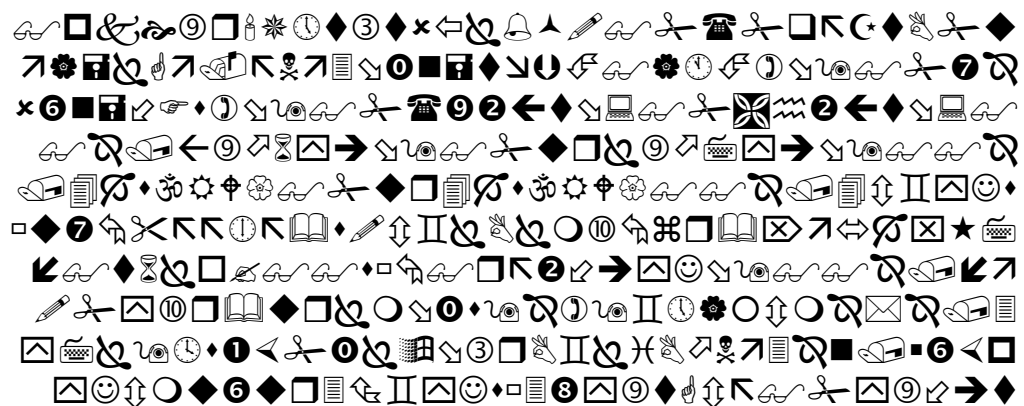
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.80/Pid.B/2004/PN.Jpr. Tentang Tindak Pidana Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Pemerkosaan.

Dalam syariat Islam diatur berbagai hukuman mengenai jarimah yang dianggap bisa dikenai hukuman mati atau *qishash*, salah satunya adalah jarimah Pembunuhan, adapun mengenai *jarimahzina*(pemerkosaan) maka hukumannya bisa dengan *Hadd*.Yakni jarimah yang hukumannya telah ditentukan oleh nash al-Qur'an dan al-Hadits, yakni didera seratus kali, diasingkan selama satu tahun dan dirajam.

Menurut hukum Islam hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jepara terhadap para terdakwa termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* saja karna putusan hukumannya sangat ringan yakni hanya penjara 15 tahun, hukuman ini belum mencapai unsur keadilan karena si korban diperkosa sampai meninggal dunia. Maka untuk itu seharusnya hukuman yang setimpal dengan perbuatan para terdakwa adalah didera seratus kali dan di rajam, ini sebagai hukuman atas pemerkosaan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Kemudian ditambah dengan hukuman *qishash-diat*, sebagai hukuman atas pembunuhan yang telah dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban, yaitu pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-'Amd*) hukumannya adalah hukuman mati atau jika tidak maka *diat* yaitu ganti rugi yang berupa 100 ekor unta atau 200 ekor sapi yang diberikan kepada pihak korban atau keluarganya dan membayar kifarar, yakni memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut.

Hukuman *qisash-diat* ini dasarnya telah ditentukan dalam QS. Al-Baqarah : 178.





Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.* (QS.Al-Baqarah :178)”.

Dasar hadist, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: ⁸

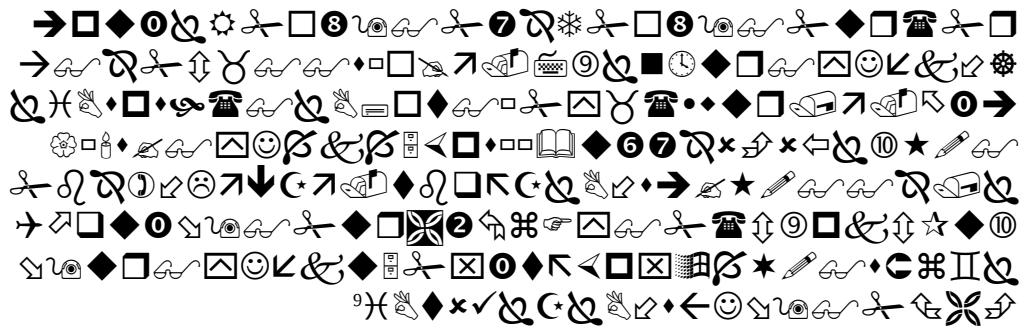
قال رسول الله .ص.م الا ان فى قتيل عمد الخطاء قتيل السوط والعصى والحجر مائة من الابل

Artinya: *“Rasulullah SAW bersabda: Ketahuilah, bahwa pada pembunuhan semi sengaja, yaitu pembunuhan dengan cambuk, tongkat, dan batu, diyatnya adalah seratus ekor unta”.*

Adapun untuk hukuman pelaku jarimah zina didasarkan kepada firman Allah dalam QS. An- Nur ayat 2, yang berbunyi :

⁷Digital Al-Qur'an Dan Terjamahnya, Surat al-Baqarah ayat: 178.

⁸Ibnu al-Hajar al-Asqalani, *BulughulMarom*, hlm. 250.



Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera. Dan janganlah belas kasihan kamu kepadanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang mu’min.” (QS. An Nur: 2).”

Dasarnya haditsnya adalah hadits Ubadah ibnu Shamit tersebut yang didalamnya tercantum Hukuman bagi pelaku jarimah zina *muhshan* dan *ghoir muhshan*.

عن عبادة بن الصامت قال : رسول الله ص.م: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر
بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (رواه مسلم)

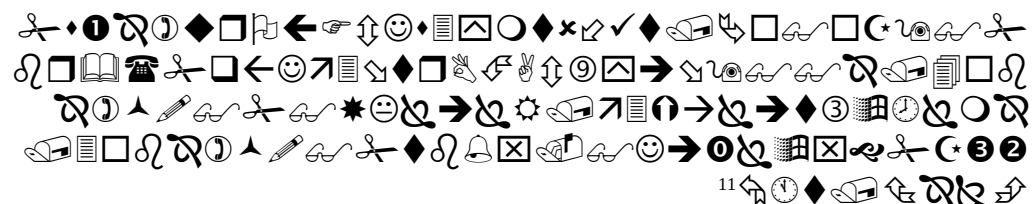
Artinya : “Dari Ubadahibn Ash Shamit ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ambillah dari diriku, ambil dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (HR. Muslim).¹⁰

⁹Digital Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Surat an-Nuur ayat: 2.

¹⁰Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Alamiah, hlm.48.

Untuk itu hakim dalam menjatuhkan hukuman *jarimah* haruslah berlaku adil. Perintah untuk selalu berlaku adil banyak terdapat baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadist.

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “Dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (Q.S. An-Nisa’ : 58).

Kemudian dijelaskan lagi oleh sabda Rasulullah SAW, yaitu :

...واللذى نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد لقطعت يدها... (رواه النساء)¹²

Artinya : “...Demi Tuhan dimana jiwaku di tangan-Nya andai kata pencuri itu fatimah binti Muhammad niscaya ku potong tangannya...”(H.R.An-Nasa’i’).

Berdasarkan dalil diatas menunjukkan bahwasanya keadilan itu adalah sesuatu yang tidak memandang siapa pelakunya, namun apa yang dilakukan dan hukuman yang akan diterima ketika pelaku melakukan tindak kejahatan.

Digambarkan oleh Rasulullah, ketika fatimah yang tidak lain adalah anak beliau melakukan kejahatan, maka beliauapun tidak segan-segan untuk

¹¹Digital Al-Qur'an Dan Terjamahnya, Surat an-Nisa ayat:58.

¹² Imam Nasa'i, *SunahNasai*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hlm. 333.

menghukumnya. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan topik permasalahan di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa keputusan hakim untuk mengambil kebijakan hukuman terhadap terdakwa dibenarkan oleh Islam. Hakim sudah sepantasnya tidak memandang siapakah terdakwa dan apakah terdakwa ada atau tidak ada hubungan darah dengannya, namun hakim memandang bahwa terdakwa merupakan seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan dan sudah sepantasnya dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pertimbangan lain dalam pemutusan perkara adalah bagaimana sikap dan perilaku terdakwa, apakah bersikap baik dan menyesali perbuatan yang dilakukan atau tidak. Jikalau terdakwa memiliki sikap yang baik dalam persidangan dan menyesali kejahatan yang dilakukannya, hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa.

Jadi kesimpulannya menurut pandangan penulis jika kasus ini di analisis memakai hukum Islam maka hasilnya sebagai berikut :

- a. Suhadi sebagai penganjur (*Uitlokker*), yang telah memerintahkan membunuh, atau hanya menyuruh melakukan pembunuhan, namun ia tidak ikut membunuh, maka hukumannya adalah *Qishash* yakni dibunuh.
- b. Ahmad Abdul Rochman yang kapasitasnya sebagai orang yang turut serta (*Medepleger*), yang telah melakukan *jarimah* zina (pemeriksaan) dan *jarimah* pembunuhan maka hukumannya adalah : didera seratus kali dan

dirajam, ini sebagai hukuman dari perbuatan zina yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan Ahmad Abdul Rochman telah beristri jadi dikenakan hukuman *jarimah zina muhshan*, kemudian jika masih hidup maka ditambah dengan hukuman *qishash* yakni dibunuh, ini sebagai hukuman atas jarimah pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-‘Amd*).

Adapun untuk sistem pembedanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau hakim, jika hakim memakai sistem pembedaan kumulatif maka dari semua jarimah yang telah dilakukan semuanya harus dikenakan hukuman, yakni dengan cara mendahulukan hak manusia baru kemudian hak Allah. Namun jika hakim memakai sistem pembedaan absorpsi maka hukumannya cukup diambil satu hukuman saja, hukuman terberat yakni *diqishash* (dibunuh).

- c. Zaenal Arifin, Muhammad Isa, Muhammad Gufron Hidayat, Ali Rosyid dan Benny Ahmad Basahil, kapasitasnya sebagai (*Medepleger*)pelaku yang turut serta melakukan *jarimah* zina (pemeriksaan) dan pembunuhan maka masing-masing dari mereka dihukum dengan didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, ini sebagai hukuman dari perbuatan zina yang telah mereka lakukan, hal ini dikarenakan lima orang terdakwa diatas masing-masing masih perjaka atau belum pernah menikah, jadi dikenakan *jarimah* zina *ghoir muhshan*. kemudian *diqishash* yakni dibunuh, ini sebagai hukuman atas jarimah pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-‘Amd*).

Adapun untuk sistem pembedaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau hakim, jika hakim memakai sistem pembedaan kumulatif maka dari semua jarimah yang telah dilakukan semuanya harus dikenakan hukuman, yakni dengan cara mendahulukan hak manusia baru kemudian hak Allah. Namun jika hakim memakai sistem pembedaan absorpsi, maka hukumannya cukup diambil satu hukuman saja, hukuman terberat yakni *diqishash* (dibunuh).

- d. Jika pihak keluarga memaafkannya maka para terdakwa bisa bebas dari hukuman *qishash* akan tetapi harus menggantinya dengan *diat* yakni membayar ganti rugi berupa 100 ekor unta atau 200 ekor sapi yang di berikan kepada keluarga korban dan sebagai hukuman tambahan yakni para terdakwa harus menjalankan puasa dua bulan berturut-turut sebagai hukuman yang bersifat sosial.

Demikian hasil analisis hukum Islam yang dilakukan oleh penulis, menurut pandangan penulis berdasarkan teori-teori hukum Islam yang berlaku. Jika hasil penelitian ini benar, ini tidak lain semata-mata dari rahmat Allah, dan jika hasil ini belum benar semata-mata karena kekurangan dari penulis sendiri. *Wallahu A'lam Bisshawab.*